



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 188.45 / 14 /SK/ 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS PENGURUS BADAN BAITUL MAL
KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa penunjukan pelaksana tugas pengurus Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada Keputusan Bupati Bener meriah Nomor : 188.45/01/SK/2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 188.45/653/SK/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 188.45/01/SK/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah telah berakhir dikarenakan penganggaran Tahun 2022 telah selesai;
- b. bahwa pada saat ini sedang dilaksanakan seleksi oleh Tim Independen untuk menetapkan calon anggota Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah;
- c. bahwa sementara menunggu pegisian calon anggota Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah sejumlah 5 (lima) orang untuk masa bakti 5 (lima) tahun sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, maka agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dipandang perlu menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-undang...../.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Qanun Aceh Nomor 18 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pelaksana tugas Pengurus Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, dengan susunan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus pelaksana tugas Pengurus Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah sampai dengan dilantiknya anggota Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah;
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor : 188.45/01/SK/2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 188.45/653/SK/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 188.45/01/SK/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah pada Badan Baitul Mal Tahun Anggaran 2023;

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong,
Pada tanggal, 24 Januari 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,


HAILI YOGA

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
3. Masing-masing Personil untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 188.4/ 14 /SK/2023
TANGGAL : 24 Januari 2023

SUSUNAN PENGURUS PELAKSANA TUGAS PENGURUS BADAN BAITUL MAL
KABUPATEN BENER MERIAH

- I. Kepala Baitul Mal : Tgk. Usman
Bendahara Penerima : Nanda Armansyah, S.Sy
Bendahara Penyaluran : Irwandi, S.Sy
- II. Bidang-bidang :
- A. Bagian Pengumpulan Zakat : Hj. Dra. Ruaida
- Seksi Inventaris dan Pendapatan : Novita Ledy Silfera, S.HI
- Seksi pembukuan dan pelaporan : Rahma Diana, SE.I, MM
- B. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan : Baharuddin, S.Ag
- Seksi Pendistribusian : Iwan Fitra, SE
- Staf Pendayagunaan : Erlina, S.Ag
- Staf Pendataan : Sahiman
- C. Bagian Pengawas dan Pembinaan : Zumar Al-Ghashmi, SH
- Seksi Monitoring dan evaluasi : Ruhda Azmi, SKM
- Seksi Pembinaan Daerah Bawah : Rusmiyatun, A.Ma.Pd
- Seksi Harta Agama dan Perwalian : Bahtiar, SH
- D. Bagian Hukum dan Humas : Eli Marlina, S.Pd
- Staf Humas : Julita Arianti, S.Sy
- E. Staf Pembantu/Pendamping : Elisa Klarita, S.Inf
: Muhammad Yusuf, SE
: Jurmilawati, SHI
: Ridwansyah

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA